



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006
DAN
PERKARA 031/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KPI DENGAN PRESIDEN R.I. c.q. MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
&
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
SELASA, 9 JANUARI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 030/SKLN-IV/2006 DAN 031/PUU-IV/2006

PERIHAL

- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KPI dengan Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi
- Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945

PEMOHON

Drs. S. Sinansari Ecip dkk.

TERMOHON

Presiden R.I. c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 9 Januari 2007 Pukul 13.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Maruarar Siahaan, S.H.
- 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H
- 3) H. Achmad Roestandi, S.H.

**K e t u a
Anggota
Anggota**

**Triyono Edy Budhiarto, S.H.
Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

HADIR:

Pemohon :

- **Dr. S. Sinansari Ecip (Wakil Ketua KPI Pusat)**
- **Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E., M.Si. (Anggota KPI Pusat)**
- **Sasa Djuarsa Sandjaja (Anggota KPI Pusat)**

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik Saudara-Saudara Sidang Panel dalam pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 030 dan 031 Tahun 2006 dengan ini kita buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Saudara-Saudara sebelum kita mulai sebagaimana biasa kita ingin sebagai daftar hadir diperkenalkan dulu siapa-siapa saja yang hadir dari para Pemohon baik dalam Perkara Nomor 030 dan Nomor 031?
Kami persilakan.

2. PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Terima kasih.

Selamat siang, kami dari Komisi Penyiaran Indonesia. Dua orang anggota komisioner hadir, tidak tertutup kemungkinan ada hambatan di jalan ada satu dua orang lagi akan menyusul. Saya sendiri S. Sinansari Ecip, Wakil Ketua KPI Pusat, karena Saudara Ketua berhalangan sakit sudah dua tahun, yang kedua Saudara Sasa Djuarsa Sandjaja juga anggota KPI Pusat, di belakang adalah staf asisten ahli kami dari KPI Pusat.

Terima kasih.

3. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, terima kasih jadi yang hadir adalah dua orang dari antara sepuluh Pemohon yang didampingi oleh para staf ahli. Saudara Pemohon ada dua permohonan yang diajukan secara bersamaan oleh Pemohon yang sama dan kita akan mulai dulu dengan permohonan dengan Nomor 030 yang sebenarnya menyangkut sengketa kewenangan dalam judulnya di sini dan kami mohon Saudara bisa jelaskan dulu secara pokok apa yang menjadi permohonan ini dan dasar-dasar konstitusinya?
Kami persilakan.

4. PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Terima kasih, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kami ajukan karena KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia menganggap kewenangan konstitusionalnya dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan pembuatan aturan dalam hal penyiaran diambil, dikurangi, dihalangi, dan atau dirugikan oleh kewenangan Pemerintah dalam hal ini Departemen Kominfo, KPI mengajukan Pasal 62 ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran untuk dihadapkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

KPI melihat kedua pasal tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan siapa yang mewakili wewenang sebagai regulator penyiaran serta munculnya dualisme perizinan penyelenggaraan penyiaran. Saya ingin memperjelas ini dengan rincian sekarang ini karena KPI didukung oleh DPR menolak tujuh Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Kominfo sebagai aturan bawahan dari Undang-Undang Penyiaran dan KPI bersama DPR beralasan ketujuh Peraturan Pemerintah itu bertentangan dengan semangat, jiwa, dan nuansa kebatinan dari Undang-Undang Penyiaran itu sendiri. Pasal 61 ayat (1) dan (2) yang sebelumnya telah diajukan pengujian dan telah diputuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi diajukan kembali dengan alasan konstitusionalitas yang berbeda.

Alasan konstitusionalitas yang diajukan KPI dalam kasus ini adalah lahirnya ketidakpastian hukum karena KPI sebagai lembaga negara independen yang diberi mandat untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran tetapi kewenangannya tersebut malah diambil alih oleh Pemerintah. Seperti kita ketahui bersama memasuki era reformasi bidang pers telah direformasi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bidang penyiaran kemudian direformasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, manakala kewenangan itu kembali kepada Pemerintah dimana letak reformasinya? Jadi saya ulang jika kewenangan itu ditarik kembali kepada Pemerintah dimana letak reformasinya.

Di dalam Undang-Undang Pers pelaksana regulasi itu terletak di Dewan Pers di dalam Undang-Undang Penyiaran pelaksana regulasinya itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia, sama sekali di dalam Undang-Undang Penyiaran tidak disebutkan Pemerintah jadi tidak disebutkan peran Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Penyiaran itu. Akibat tidak adanya kepastian hukum itu, di tengah masyarakat muncul berbagai tafsir kemudian, Pemerintah menjalankan Peraturan Pemerintahnya dengan kemauan Pemerintah sendiri, sementara KPI tetap menganut kepada atasan dari Peraturan Pemerintah yaitu undang-undangnya.

Ini membuat kemudian bahkan menteri menurunkan satu peraturan menteri dari turunan Peraturan Pemerintah yang isinya sangat penting, yaitu mengukuhkan kembali semua radio dan televisi yang telah bersiaran, istilah teknisnya disebut *existing*. Pengukuhan kembali izin itu disebut sebagai penyesuaian izin, sementara di dalam Undang-Undang

Penyiaran istilah penyesuaian izin tidak ada, yang ada adalah izin dan perpanjangan izin.

Keadaan menjadi lebih agak semrawut setelah semangat dari daerah menghendaki izin itu bisa juga dikeluarkan oleh daerah, karena di dalam ketentuan umum di Undang-Undang Penyiaran yang disebut Pemerintah tidak hanya menteri tapi bisa juga pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur. Jadi kemauan daerah dalam kaitan semangat otonomi dan memberi kewenangan besar untuk daerah mengatur juga dirinya sendiri. Ini kalau dilanjutkan terus bisa terjadi benturan-benturan dengan izin yang telah dikeluarkan yang disebut penyelesaian izin dan kemudian kehendak dan semangat daerah-daerah untuk juga memberikan izin di daerah.

Jadi salah satu dari kata terpenting yang ingin mendapatkan kepastian, adalah negara itu siapa? Di dalam salah satu pasal disebutkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dikeluarkan oleh negara melalui KPI, menurut Pemerintah, negara itu Pemerintah. Menurut para anggota DPR yang menyusun Undang-Undang Penyiaran itu mengatakan yang disebut negara itu adalah KPI, karena di pasal yang lain disebutkan KPI adalah lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Jadi tafsir ini kiranya kepada Dewan Hakim Mahkamah Konstitusi bisa mendapatkan arahan yang jelas bagi seluruh masyarakat.

Itu saya kira pengantar dari saya, terima kasih.

5. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih, sebelum kita lanjutkan ada yang hadir saya lihat anggota KPI bisa disebutkan siapa namanya untuk catatan dalam persidangan?

6. PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Ada tambahan seperti saya katakan tadi mungkin terlambat datang dia adalah Bimo Nugroho anggota Komisi Penyiaran Indonesia pusat, sebelah kanan saya, terima kasih.

7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih, kalau saya simak sebenarnya telah langsung diuraikan dua permohonan ini. Oleh karena itu timbul pemikiran kita kalau dari sudut tolok ukur lembaga negara yang bersengketa di depan Mahkamah, yaitu yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945 tampaknya sebenarnya yang menjadi fokus daripada Pemohon adalah pengujian dari Pasal 62 ayat (1) dan (2) dan Pasal 33 ayat (5) tersebut. Apakah benar demikian? Tetapi terasa ada nuansa sengketa lembaga negara begitu, meskipun belum pasti bahwa itu merupakan lembaga negara yang kewenangannya dari Undang-Undang

Dasar 1945 menurut apa yang dimuat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi apakah demikian adanya dengan permohonan ini? Sebab tadi kita minta satu persatu tapi sudah dirangkum, saya mendapat kesan demikian, apakah benar demikian?

8. PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Ya, saya dengan hormat mengakui kekhilafan itu jadi menjadikan satu itu, sengketa dan kemudian pengujian undang-undangnya. Akan ada tambahan dari Saudara Bimo Nugroho kalau diperkenankan Bapak Hakim?

9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Silakan.

10. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E., M.si

Terima kasih, pertama saya mohon maaf Dewan Hakim Mahkamah Kostitusi yang saya hormati atas keterlambatan saya, saya ingin menambahkan bahwa adalah benar yang Hakim Ketua tadi sampaikan mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu. Hal yang kedua mengenai pengajuan sengketa kewenangan antar lembaga negara, kami ingin memberi penjelasan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang amanahnya diturunkan dari Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Pasal 33 yang berkaitan dengan kekayaan negara di situ, dimana frekuensi merupakan kekayaan darat, laut, udara disebut di Pasal 33. Frekuensi merupakan bagian dari udara kita yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan yang kedua adalah dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen, Pasal 28F dimana hak informasi, berkomunikasi termasuk penyiaran di dalamnya merupakan hak asasi warga negara Indonesia.

KPI memang tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti misalnya komisi pemilihan umum, atau komisi yudisial, tetapi mandat yang dijalankan oleh undang-undang dimana KPI merupakan lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran sepenuhnya diturunkan dari Undang-Undang Dasar 1945, demikian yang dapat kami sampaikan.

11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bisa lebih eksplisit kira-kira kalau mengacu kepada Pasal 33 saya tidak menemukan Pasal 33 itu dalam permohonan, apakah itu mau ditambahkan? Saya kurang tahu apakah saya keliru, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya!

12. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E., M.si

Pasal 33 undang-undang (...)

13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Apakah yang di halaman 5 itu maksudnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 itu?

14. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E., M.Si.

Pasal 33 ayat (3) diturunkan dari Undang-Undang Penyiaran Pak Hakim. Jadi yang disebut secara eksplisit adalah Pasal 28F, Pasal 33 itu memang tidak disebut secara eksplisit karena sangat umum, tetapi di Undang-Undang Penyiaran Pasal 33 itu disebut secara eksplisit, terima kasih.

15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi kedua-duanya sudah diterangkan Pak ya? Ini pemeriksaan pendahuluan tentu akan sedikit banyak mencoba melihat kejelasannya dan kami berikan kesempatan kepada Bapak-Bapak Hakim Konstitusi untuk barangkali ada diminta penjelasan dari para Pemohon, silakan Pak Hakim Roestandi.

16. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI S.H.

Terima kasih Pak Ketua,

Saudara Pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan ini kami dari panel hakim diberikan kewajiban untuk memberikan nasihat dan juga memberikan atau meminta penjelasan-penjelasan yang lebih terang tentang permohonan Pemohon. Yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat dan ini sifatnya nasihat jadi boleh turut boleh tidak.

Pertama, mengenai kata lembaga negara itu ada dua pengertian dari lembaga negara di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pertama yang dimaksud dalam Pasal 51 di sana disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu di dalam huruf (b) ayat 1 disebutkan di situ bahwa lembaga Negara. Jadi lembaga negara apapun itu bisa mengajukan sebagai Pemohon untuk memohonkan pengujian undang-undang dan yang kedua kata lembaga negara itu disebut di dalam Pasal 61 di sana secara khusus ada tambahan, predikat tambahan yang menjelaskan dan tentu membatasi karena secara logika kalau sesuatu hal itu ditambahkan pengertiannya itu diperluas maka akan menjadi lebih sedikit yang

dimasukkan di sana. Di sana itu ada ketentuan bahwa yang bisa mengajukan permohonan di dalam sengketa lembaga negara dibatasi, yaitu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi ada perbedaan, kalau untuk ini cukup lembaga negara saja tapi ini lembaga.

Oleh karena itu tentu ini harus dieksploitir oleh Anda jadi supaya bisa membuktikan bahwa memang KPI itu lembaga negara yang bukan sekedar lembaga negara tapi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu yang kedua bahwa untuk mengajukan permohonan di dalam sengketa lembaga negara, perkara sengketa lembaga negara harus dipenuhi dua hal, yaitu *subjektumlitis* dan *objektumlitis*.

Subjektumlitis itu yang dimaksud adalah pihak-pihak yang berperkara, pihak-pihak yang berperkara itu harus benar-benar lembaga negara "yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu harus dibedakan dan yang kedua adalah juga harus memenuhi *objektumlitis*-nya, jadi yang disengketakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan yang diatur atau diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi sebagai contoh misalnya begini, contoh ekstrim yang tadi juga telah saya sampaikan bahwa di Senayan itu ada dua lembaga negara yang kewenangannya masing-masing diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu DPD dengan DPR. Itu dua-duanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan, kemudian dia bersengketa tapi persengketaannya adalah mempersoalkan mengenai siapa yang berhak parkir di lapangan parkir di Senayan. *Nah*, itu *subjektumlitis*-nya sudah jelas ada, tapi *objektumlitis*-nya yaitu bukan masalah tempat parkir, bukan masalah kewenangan misalnya di dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi. Itu tentu tidak akan sia-sia nanti kalau dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi permohonan tersebut tidak akan dapat diterima karena tidak memenuhi *subjektumlitis*-nya memenuhi tapi *objektumlitis*-nya tidak memenuhi.

Jadi sebaiknya nanti ada barangkali yang *objektumlitis*-nya memenuhi tapi *subjektumlitis*-nya tidak memenuhi. Oleh karena itu coba digali kembali sehingga Saudara bisa menjelaskan kepada Majelis nanti bahwa memang KPI itu merupakan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, mungkin semua lembaga itu, jangankan oleh lembaga, lembaga negara orang perorangan pun semuanya mempunyai kalau dihitung-hitung secara derivasi dari Undang-Undang Dasar 1945 barangkali ada sepuluh tingkat, orang biasa saja mempunyai kepentingan.

Dan yang kedua barangkali ini harus lebih dicari lagi pasal mana yang paling berkaitan dengan kewenangan dari KPI. Oleh karena kalau Anda menyebutkan Pasal 28 di situ mengatur tentang WNI, bukan mengatur mengenai lembaga negara mungkin kalau untuk PUU ini bisa

dijadikan dasar tapi kalau untuk lembaga negara Pasal 28 itu adalah mengatur mengenai warga negara atau manusia.

Jadi itulah yang ingin saya sampaikan supaya nanti permohonan Saudara itu tidak sia-sia atau kalau itu perlu dipikirkan kembali, apa tidak difokuskan kepada masalah pengujian undang-undang karena pengujian undang-undang itu hasilnya nanti akan sama juga kalau seandainya dikabulkan yang seperti tadi sudah terlanjur Saudara sampaikan kalau saya dengar isinya nanti, muaranya, hasilnya hampir sama dengan apa yang diminta. Apa tidak lebih baik difokuskan kepada perkara yang kedua?

Demikian terima kasih.

17. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Catat saja dulu ya, Pak! Nanti baru direspon.

18. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara para Pemohon sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Jenderal Roestandi, kedua permohonan Saudara ini pada saat ini kalau panelis mengemukakan pertanyaan atau penggalan meminta kejelasan itu tidak mengikat, tapi meminta Saudara. Saya rasa, saya masih mencari-cari Saudara itu mengenai permohonan, mengenai kewenangan KPI barangkali Saudara bisa merenungkan nanti. Itu dimana posisinya itu? Bersama Jenderal Roestandi saya berpendapat, apakah—ini pertimbangan ya!—Apakah tidak lebih tepat kalau Saudara memfokuskan kepada permohonan pengujian undang-undang, tapi ini berpulang kepada Saudara-Saudara. Karena bagaimana Saudara bisa membahasakan secara hukum secara Konstitusi bahwa KPI itu termasuk lembaga Negara. Betul lembaga Negara, tetapi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, kalau Saudara bisa mendapatkan jawaban yang tepat *go ahead*, tetapi kalau tidak—ini usul, bagaimana kalau Saudara fokuskan, fokuskan kepada permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar? Dan bersama Hakim Konstitusi Jenderal Roestandi itu sama saja muaranya.

19. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, sebelum dijawab barangkali ada keraguan dari Panel juga barangkali karena biasanya dalam pemeriksaan pendahuluan mengenai sengketa kewenangan apalagi ada suatu permohonan provisi seperti ada di halaman berapa di permohonan Saudara itu? Halaman 9 tentang sengketa kewenangan itu untuk memerintahkan Termohon, maksudnya di sini tentu Kominfo? Tapi karena kita belum yakin betul ini atau belum diyakinkan betul oleh permohonan apakah memang KPI lembaga negara

yang kewenangannya dari Undang-Undang Dasar atau dari undang-undang? Kita belum hadirkan Pemerintah, jadi ini salah satu argumennya kalau pemeriksaan sengketa kewenangan biasanya pertama kali sudah harus kita hadirkan juga supaya dia menjawab apakah putusan permohonan provisi untuk menggantikan kewenangan sementara itu merupakan suatu hal yang cukup wajar atau tidak?

Tetapi lepas daripada itu untuk permohonan sengketa kewenangan kalau saya melihat di permohonan pengujian undang-undang Pasal 62 itu sudah diuji. Saudara sudah mengemukakan argumen bahwa dibuka kemungkinan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi kalau ada alasan yang berbeda, yang belum eksplisit saya pikir alasan konstitusional yang Saudara sebutkan itu belum cukup menonjol begitu, bahwa berbeda mungkin secara umum disebutkan yang dulu kelembagaan sekarang kepastian. Kalau bisa apalagi dielaborasi lagi sehingga kita cukup yakin betul nanti bahwa ini cukup beralasan.

Saya kira ini beberapa catatan dari Panel dalam tugasnya untuk memperoleh kejelasan, meminta penjelasan. Saya beri kesempatan kepada Saudara untuk merespon, tapi ini sebatas namanya nasihat, tidak mengikat ya Pak! Hanya untuk mempermudah pemeriksaan saja. Anda bisa mengatakan tetap, tidak ada itu hak konstitusi juga, tapi bahwa Anda ingin memadukan itu juga suatu hal yang lain, tetapi seluruhnya untuk kejelasan bagaimana yang sebenarnya yang diinginkan? Kami beri kesempatan Pak.

20. PEMOHON : Dr. SINANSARI ECIP

Ya. Terima kasih, atas nasihatnya Dewan Hakim yang kami hormati,

Kami berpendapat bahwa sesuai yang kami sampaikan di halaman 6 dalam sengketa kewenangan, dalam romawi tiga. Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan. Di situ saya bacakan saja,

III. Kewenangan Konstitusional yang Dipersengketakan

1. Pemohon merupakan pihak *yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.*¹ Sedangkan Presiden melalui Menteri Komunikasi dan Informasi adalah pihak termohon yang telah *yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.*²
2. Kewenangan konstitusional yang dipersengketakan (sebagaimana akan diuraikan di bawah) adalah: (1) **sengketa kewenangan pemberian**

¹ Pasal 3 ayat (1) PMK No. 08/PMK/2006

² Pasal 3 ayat (3) PMK No. 08/PMK/2006

izin penyelenggaraan penyiaran dan (2) pembuatan aturan dalam hal penyiaran.

3. KPI sebagai lembaga negara independen ikut bertanggungjawab secara penuh dalam hal pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak warga negara di Pasal 28F UUD 1945 yakni, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*, terkhusus yang melalui penyiaran.
4. Pada kenyataannya, ke dua hal yang menjadi kewenangan Pemohon tersebut di atas justru diambil alih oleh Termohon. Di bawah ini akan lebih diuraikan bentuk sengketa kewenangan konstitusional yang terjadi.

A. Kewenangan Pemohon dalam Pemberian Izin penyelenggaraan penyiaran

1. UU Penyiaran yakni Pasal 1 ayat (14), mengatur:

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. (Cetak Tebal oleh Pemohon).

Pasal 33 ayat (4) dan (5) UU Penyiaran mengatur:

Ayat (4) : ***Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.*** (Cetak tebal oleh Pemohon)

Ayat (5) : Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, **secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.** (Cetak tebal oleh Pemohon)

2. Akan tetapi, kewenangan konstitusional ini diambil alih oleh Termohon dengan hanya menyampaikan pemberian izin tersebut kepada Pemohon. Pelanggaran kewenangan konstitusional Pemohon ini dilakukan oleh Termohon dengan Surat No. 271/DJSKDI/KOMINFO/10/2006 yang berisi penyampaian pemberian izin (dalam hal ini penyesuaian izin) kepada Pemohon. **(Terlampir Bukti I)**
3. Artinya, Termohon secara tegas telah melangkahi kewenangan konstitusional Pemohon. Apalagi, sesungguhnya perintah konstitusi yang dijabarkan melalui Pasal 33 ayat (5) UU Penyiaran

mengatur izin penyelenggaraan penyiaran diberikan *"Negara melalui KPI"* dan bukan *"Pemerintah melalui KPI"*.

Demikian penjelasan kami Bapak Hakim, sekiranya ini kurang kuat menurut Bapak-Bapak Hakim yang terhormat kami akan mengikuti nasihat Dewan Hakim di Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

21. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi sebenarnya yang akan memberikan jawaban nanti Pemerintah, tapi sudah bisa Saudara bayangkan kira-kira arahnya kemana bukan? Karena mereka juga punya pemikiran tentu berdasarkan undang-undang itu dan Undang-Undang Dasar. Saya pikir kami menyerahkan pada Saudara, namanya juga hanya sekedar melihat saja bagaimana untuk mempersoalkan hal ini. Dan kemudian ada lagi tanggapan yang lain Pak?

22. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. H.M LAICA MARZUKI, S.H.

Jadi Saudara Pemohon saya sebagai hakim, sebagai panelis saya menghargai pendapat Saudara. Cuma tatkala Saudara Pemohon mengutip menunjuk kepada Pasal 28F. Pasal 28F itu kalau menurut saya tidak mengatur kewenangan, tetapi hak asasi manusia. Tapi terpulanglah kepada Saudara.

Terima kasih

23. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi jangan diterima sebagai final ya, tapi artinya rumuskan lagi bagaimana merekasanya dari ketentuan itu mungkin bisa jadi turun satu kewenangan, hanya penglihatan saja dari panelis. Saya pikir dicatat saja Pak. Tapi ada yang belum terjawab tadi, saya menginginkan betul ada satu argument tambahan dielaborasi mengenai bahwa ada alasan konstitusi yang berbeda secara lebih lengkap yaitu untuk permohonan pengujian tadi. Memang sudah dikutip di sini dihalaman 3 alasan konstitusionalitasnya itu sekarang adalah menyangkut kepastian hukum, tetapi bisa ditambahkan tidak nanti supaya lebih meyakinkan kepada Mahkamah dan juga supaya bisa nanti anda melihat kira-kira tanggapan atau respon atau keterangan pemerintah yang menyangkut hal ini tentu bisa langsung diatasi begitu, karena Saudara sudah bisa membaca apa kira-kira respon pihak pemerintah terhadap hal itu. Tapi mendahuluinya Saudara kan bisa mengelaborasi lebih lengkap. Saya pikir kalau pun tidak direspon saat ini saya kira bisa dicatat saja begitu.

Sebelum kita tutup, karena kami menganggap sebenarnya sudah cukup, tetapi sebelum kita tutup apakah ada yang ingin dikemukakan lagi yang menyangkut beberapa hal yang kita kemukakan tadi?

24. PEMOHON : BIMO NUGROHO SEKUNDATMO, S.E., M.si

Terima kasih.

Mengenai Pasal 62 Pak, hanya tambahan orasi sifatnya, karena kami pada dasarnya menerima keputusan MK dalam uji materi sebelum ini. Yang kami persalkan adalah selain syarat-syarat konstitusionalitas tersebut adalah implikasi dari keputusan MK itu membuat pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika tidak lagi melibatkan KPI sebagai lembaga regulator yang mengatur mengenai hal-hal penyiaran dalam penyusunan peraturan pemerintah maupun dalam implementasi kebijakan penyiaran di negeri ini. Ini membuat kesimpangsiuran ketika KPI melangkah dan juga pemerintah melangkah, sehingga implikasi di masyarakat karena ketidak pastian hukum ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat yang memiliki frekuensi itu, dan juga kerugian bagi dunia industri penyiaran baik televisi maupun radio.

Terima kasih.

25. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Baik, jadi kalau misalnya dalam mekanisme pemeriksaan pendahuluan itu kita akan menunda dulu dua minggu, apakah Saudara masih akan melengkapi atau tidak permohonan ini. Catatan kami tadi apa yang Saudara kemukakan sudah kami catat di sini, tetapi apakah itu akan nanti dimasukkan lagi dalam perbaikan permohonan atau tidak. Jadi kesempatan itu kita berikan dua minggu, paling lama, kalau itu masih baru nanti kita akan sidang lagi, baru kemudian akan kami laporkan ke Pleno apakah memang cukup layak untuk memanggil pemerintah atau tidak. Apakah demikian Saudara maksud mau memperbaiki atau kita beri saja kesempatan dua minggu begitu untuk dipertimbangkan? Oleh karena itu pengesahan alat-alat bukti tertulis nanti saja kita lakukan, siapa tahu nanti ada juga tambahan-tambahan yang akan Saudara kemukakan. Tetapi untuk mengantisipasi ke depan kalau saya melihat ini apakah ada kemungkinan Saudara Pemohon juga nanti mengajukan ahli, nanti kalau itu ada dikandung maksud demikian supaya diajukan juga tertulis dengan *cv*-nya yang dimuat sehingga kita bisa menilai apakah memang dia bisa didengar sebagai ahli tentu dengan menyebutkan keahliannya. Tetapi dengan ketentuan tentunya keahlian yang kita butuhkan bukan lagi di bidang hukum tata negara, misalnya di bidang komunikasi, bidang penyiaran, kemudian perbandingan yang terjadi misalnya katakanlah dengan negara yang lebih maju begitu

bagaimana cara kewenangan regulasi seperti itu dan pengertian negara melalui KPI, apakah negara memberikan setelah melalui pintu KPI atau KPI yang diberikan mandat oleh negara? Ini barangkali interpretasi yang bisa dipahami oleh banyak orang. Tapi nanti Saudara kami beri kesempatan.

Baiklah, saya kira sudah rampung pemeriksaan kita dua-duanya, apakah nanti Saudara mau gabungkan atau apa nanti sikapnya terserah pada Pemohon. Saya kira tugas Panel dalam pemeriksaan pendahuluan hanya mencoba mencari kejelasan dan memberikan beberapa alternatif, apakah lebih jelas kalau satu atau lebih jelas kalau dua? Dan untuk itu sidang selanjutnya akan kita tentukan kemudian setelah permohonan, apakah mau diperbaiki atau setelah lewat waktu untuk perbaikan masa waktu dua minggu.

Dengan ini sidang kita nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.08 WIB